



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Ki Mangunsarkoro No. 29 Telepon (0355) 321294
T U L U N G A G U N G

website : <http://dispendikpora.tulungagung.go.id>

@ dispendikporatulungagung

email : dispendikpora.ta@gmail.com

@ dispendikpora.ta

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45 /2801 / 25.04 / 2022

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) INTERNASIONAL DARUL AKHWAN
TULUNGAGUNG

Telah membaca : Proposal Ijin Pendirian / Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Swasta dari :
Nama : **DR. IMAM KHOWIM, M.Pd.I**
Selaku Kepala SMP Internasional Darul Akhwan
Nomor : 7 / YPMDA / IV / 2022
Beserta lampiran-lampirannya

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, dipantau perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Internasional Darul Akhwan Desa Kendal Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011;

10. Paeraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
12. Berita Acara Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta Nomor : 034 / 8763 / 25.04 / 2022, tertanggal 19 Oktober 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : 1. Nama Sekolah : **SMP INTERNASIONAL DARUL AKHWAN**
2. Alamat Sekolah : Dsn. Krajan Desa Kendal Kec. Gondang
3. NSS : -
4. Status Akreditasi : Swasta / Belum Akreditasi
5. Nama Yayasan : Yayasan Pondok Modern Darul Akhwan
6. Alamat Yayasan : RT.8/4 Dsn. Krajan Desa Kendal Kec. Gondang
7. Nama Kepala Sekolah : **DR. IMAM KHOWIM, M.Pd.I**
8. Ketua Yayasan : **Prof DR.SOKIP, M.Pd.I**

Kedua : Ijin Pendirian SMP Internasional Darul Akhwan Ds. Kendal Kec. Gondang Tulungagung tersebut pada pasal Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun Pelajaran 2021/2022 s.d 2024/2025

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan sekolah yang diselenggarakan oleh SMP Internasional Darul Akhwan Ds. Kendal Kec. Gondang Tulungagung, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh tim;
5. Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 4 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG



RAHADI P. BINTARA, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bapak Bupati Tulungagung
 2. Sdr. Ketua DPR Kab. Tulungagung
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Tulungagung
 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kab. Tulungagung
 5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Kab. Tulungagung